

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MERUMUSKAN PERATURAN DESA DI DESA AUR SAMPUK KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK

Oleh
GAGAS SAPUTRA
NIM. E42011065

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerja Sama Universitas Tanjungpura
Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

E-mail : gagassaputra@gmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Merumuskan Peraturan Desa Di Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dan untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menghasilkan produk kebijakan. Judul penelitian ini dipilih oleh peneliti karena dalam menghasilkan produk kebijakan BPD dinilai belum menjalankan fungsinya dengan maksimal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang diawali dengan melakukan penelitian pendahuluan (*pre survey*), membuat rencana penelitian (Usulan Penelitian), melakukan pengambilan data primer dan sekunder yang sekaligus melakukan penelitian lapangan (wawancara), dilanjutkan dengan menganalisis data serta diteruskan dengan pembuatan laporan penelitian (skripsi). Lokasi penelitian ini adalah di Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam proses formulasi peraturan desa di Desa Aur Sampuk dinilai sudah baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya saja dalam proses pelaksanaannya masih kurang efektif. Hal tersebut disebabkan oleh anggaran yang belum ada, serta masih kurangnya perhatian dari pemerintah daerah dalam pemberian dana.

Kata-kata Kunci: Formulasi, Produk Kebijakan, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

THE FUNCTION OF THE VILLAGE REPRESENTATIVE SECTOR IN FORMULATING THE VILLAGE RULES IN AUR SAMPUK VILLAGE SENGAH TEMILA SUB-DISTRICT OF LANDAK REGENCY

Abstract

This thesis aimed to describe and analyze the function of the village representative sector in formulating the village rules in Aur Sampuk village Sengah Temila Sub-district of Landak regency then to know how the performance of the Village Representative Sector in formulating the rules. The researcher chose this topic because of the function in formulating the rules by the Village Representative Sector is not running well. This research using the kind of descriptive-qualitative technique with the data collection in the form of documentation and interview. The research was completed with several steps among them are pre survey, making proposal, collecting the primary and secondary data as well as researching on the spot by interveiwng, then analyzing the data followed by making the thesis. The research was located in Aur Sampuk village Sengah Temila Sub-district of Landak regency. The result of this research shows that the function of Village Representative Sector in formulating the village rules is already good and based on an exist rule but the implementation is not effective. Those were caused by there is unavaiable budget, further the lack of attentions given by Local Government in allotting budget.

Keywords : Formulation, Policy Product, The function of Village Representative Sector

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, daerah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata artinya, melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Selain itu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah lebih menekankan pemberian kewenangan seluas-luasnya agar daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari unit pemerintahan.

Makna otonomi dalam kaitannya dengan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa

menurut prakarsa sendiri berdasarkan adanya aspirasi dari masyarakat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Salah satu bentuk kewenangan tersebut yaitu, pembuatan peraturan atau hukum (peraturan desa).

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri (Widjaja, 2010:5).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya kemajuan dan pembangunan desa serta dapat melaksanakan administrasi pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri seperti yang telah disebutkan, yaitu Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan

penyelenggaraan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat serta bersama-sama dengan kepala desa dalam menetapkan peraturan desa. Oleh karena itu BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat desa bersangkutan, yaitu Ketua Rukun Warga, pemengku adat, golongan profesi, pemuka agama serta tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Dalam rangka mengatur urusan masyarakat desa tersebut, desa dapat membuat peraturannya sendiri yaitu yang disebut peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh BPD dan Kepala Desa merupakan bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah.

Peraturan desa ditetapkan oleh BPD bersama Kepala Desa. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa karena peraturan desa merupakan penjabaran dari Undang-Undang dengan memperhatikan bentuk kenyataan sosial budaya dari masyarakat setempat. Untuk itu, didalam isi peraturan desa tersebut tidak boleh berlawanan atau

bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara umum atau peraturan perundang-undangan yang tinggi dan norma yang ada pada kehidupan masyarakat tersebut (Nurcholis, 2011:113-114).

Dalam tingkat pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berwenang sebagai aktor dalam membuat peraturan desa sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan perumusan perdes di Desa Aur Sampuk sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa dimana disebutkan pada Bab IV pasal 5 tentang persiapan dan pembentukan bahwa rancangan Peraturan Desa merupakan inisiatif dari BPD dan dapat berasal dari inisiatif Pemerintah Desa.

Namun, peneliti melihat masih ada masalah yang terjadi di Desa Aur Sampuk. Masalah tersebut berkenaan dengan fungsi BPD dalam pelaksanaan proses merumuskan perdes. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Tahun 2015, peneliti melihat fenomena yang terjadi dilapangan yaitu, sampai saat ini hanya 1 (satu) perdes saja yang sudah ditetapkan oleh BPD di Desa Aur Sampuk dalam masa jabatannya kurang lebih 3 tahun. Perdes yang telah dihasilkan atau

ditetapkan adalah perdes tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Dapat dilihat pada penjelasan diatas menunjukkan bahwa BPD di Desa Aur Sampuk belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam menghasilkan produk kebijakan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mendalami masalah tersebut dan mengambil judul: Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Merumuskan Peraturan Desa di Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas dengan memperhatikan tugas BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa dalam pelaksanaan merumuskan perdes sampai pada menetapkan perdes, maka penelitian ini difokuskan pada Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pelaksanaan merumuskan Peraturan Desa di Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti membuat rumusan pembatasan masalah, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam proses merumuskan peraturan desa di Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak ?”

4. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan kegiatan fungsi badan permusyawaratan desa dalam pelaksanaan merumuskan peraturan desa di Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.
2. Untuk mengetahui kinerja BPD di Desa Aur Sampuk terutama dalam menghasilkan produk kebijakan.

5. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri dalam membuat Peraturan Desa.

b. Manfaat Praktis

Pengembangan kualitas Aparatur desa khususnya di Desa Aur Sampuk dan Pemerintah Kabupaten Landak.

- Bagi Badan Permusyawaratan Desa, menyiapkan diri dalam merumuskan peraturan desa agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- Bagi Penulis untuk memperoleh pengalaman penelitian sehingga dapat menambah wawasan penulis dalam hal ilmu pengetahuan.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

Formulasi kebijakan publik adalah hal yang paling penting dari sebuah perjalanan suatu pemerintahan. Maka dari itu, pemahaman serta kemampuan yang memadai dari pembuatan kebijakan publik terhadap proses perjalanan suatu pemerintahan ditandai dengan adanya pembuatan kebijakan. Hal ini sangat penting, karena berguna untuk terwujudnya kebijakan publik yang tepat dan terarah. Namun, semuanya harus diimbangi dengan pemahaman dari si-pembuat kebijakan publik tersebut.

Masalah ini memiliki makna yang real sesuai dengan kenyataan yang ada.

Menurut pendapat Winarno (2012:122-125) membagi proses formulasi kebijakan ke dalam tahap perumusan masalah kebijakan, penyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan pengesahan kebijakan:

- Pertama: Perumusan masalah (*defining problem*)

Kegiatan ini merupakan upaya untuk menentukan identitas masalah kebijakan dengan terlebih dahulu mengerti dan memahami sifat dari masalah tersebut sehingga akan mempermudah dalam menentukan sifat proses perumusan kebijakan.

- Kedua: Agenda kebijakan

Oleh karena masalah publik yang telah diidentifikasi begitu banyak jumlahnya, maka para pembuat keputusan akan memilih dan menentukan problem mana yang seharusnya memperoleh prioritas utama untuk diperhatikan secara serius dan aktif, sehingga biasanya agenda kebijakan ini mempunyai sifat yang khas, lebih kongkrit dan terbatas jumlahnya.

- Ketiga: Pemilihan Alternatif kebijakan untuk Memecahkan Masalah

Tahap ini merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah yaitu Identifikasi alternatif dilakukan untuk kepentingan pemecahan masalah. Terhadap problem yang hampir sama atau mirip, dapat saja dipakai alternatif kebijakan yang telah pernah dipilih, akan tetapi terhadap problem yang sifatnya baru maka para pembuat kebijakan dituntut untuk secara kreatif menemukan dan mengidentifikasi alternatif kebijakan baru sehingga masing-masing alternatif jelas karakteristiknya, sebab pemberian identifikasi yang benar dan jelas pada setiap alternatif kebijakan akan mempermudah proses perumusan alternatif.

➤ Keempat: Penetapan kebijakan

Sebagai suatu proses kolektif, pengesahan kebijakan merupakan proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan diterima (*comforming to recognized principles or accepted standards*). Landasan utama untuk melakukan pengesahan adalah variabel-variabel sosial seperti sistem nilai masyarakat, ideologi negara, sistem politik dan sebagainya.

Seperti yang diungkapkan oleh Gerston bahwa kebijakan publik dibuat

untuk dilaksanakan pada semua tingkatan dalam konsep pemerintahan, oleh sebab itu tanggung jawab para pembuat kebijakan akan berbeda pada setiap tingkatan dan sesuai dengan tingkat kewenangannya. Gerston juga berpendapat bahwa, hal yang paling penting adalah bagaimana seseorang dapat memberikan pemahaman mengenai akuntabilitas dari semua pembuat kebijakan kepada masyarakat yang dilayaninya (Gerston, 2002:14).

Menurut Anderson (dalam Budi Winarno, 2012:21) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Selanjutnya menurut Charles O. Jones (dalam Budi Winarno, 2012:19), istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan

tujuan, program, keputusan, standar, proposal, dan *grand design*.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (dalam Subarsono, 2005:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

Sementara itu, Amir Santoso (dalam Budi Winarno, 2012:22) dengan mengkomparasikan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu;

- a. pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik.
- b. menurut Amir Santoso, berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi kedalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah

yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai akibat-akibat yang bisa diramalkan. Para ahli yang masuk kedalam kubu pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilai kebijakan. Dengan kata lain, menurut kubu ini kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan.

Proses perumusan kebijakan adalah salah satu alat penting dalam tahapan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan kebijakan, baik menurut pemerintah maupun non-pemerintah. Menurut William N Dunn (2003:22) proses perumusan kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu.

Menurut pendapat Dye dan Zeigler (dalam Budi Winarno, 2012: 45) bahwa kebijakan publik merupakan preferensi nilai-nilai dari para elit yang berkuasa. Seringkali dikatakan bahwa kebijakan publik merefleksikan tuntutan-tuntutan

dari “rakyat” namun yang dikatakan itu adalah mitos, bukan merupakan realitas kehidupan masyarakat demokrasi.

Dengan demikian, hasil-hasil kebijakan lebih merujuk pada “manifestasi nyata” dari kebijakan-kebijakan publik, yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan. Dengan menggunakan kalimat yang lebih sederhana, hasil-hasil kebijakan dapat diungkapkan sebagai apa yang dilakukan oleh suatu pemerintah dan keberadaannya perlu dibedakan dari apa yang dinyatakan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Pemahaman mengenai hasil-hasil kebijakan mungkin akan menunjukkan bahwa kebijakan dalam kenyataannya agak atau sangat berbeda dari apa yang tersirat dalam pernyataan-pernyataan kebijakan. Hasil-hasil kebijakan lebih berpijak pada manifestasi nyata kebijakan publik, sedangkan dampak-dampak kebijakan (*policy outcomes*) lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah. (Budi Winarno, 2012: 22).

Tentu saja masih banyak kategori dan definisi yang dapat dikemukakan menyangkut kebijakan publik. Dan masing-masing definisi tersebut cukup memuaskan untuk menjelaskan satu aspek

yang lain. Oleh karena itu, posisi yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapat perhatian sebaik-baiknya agar kita bisa membedakan kebijakan publik dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain.

Dalam proses pembuatan peraturan desa (perdes) tidak terlepas dari mereka yang memiliki wewenang atas hal tersebut. Untuk itu aktor tersebut sangat dibutuhkan agar pelaksanaan proses perumusan perdes berjalan dengan baik. Menurut PP Nomor 43 Tahun 2014 dijelaskan pada bagian ketiga tentang BPD pada pasal 35 dijelaskan bahwa, BPD mempunyai wewenang membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.

Menurut konsep Anderson (dalam Muhlis Madani, 2011:37) menjelaskan bahwa aktor kebijakan meliputi aktor internal birokrasi dan aktor eksternal yang selalu mempunyai konsen terhadap kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan perdes dapat berpengaruh terhadap kebijakan yang dibuat sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengangkat masalah yang dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam merumuskan peraturan desa di Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, sehingga membawa penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan metode kualitatif, hal ini dikarenakan masalah tersebut masih belum jelas dan kompleks untuk itu tentunya membutuhkan penjelasan yang mengarah pada fungsi BPD dalam merumuskan peraturan desa. Dalam penelitian ini penulis harus bisa melihat dan memahami keadaan sosial masyarakat setempat secara mendalam dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Menurut Tohardi (2008:34) bahwa “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu, sebelumnya sudah ada informasi mengenai gejala sosial tersebut, namun masih belum memadai. Selanjutnya menurut Masyhuri dan Zainudin (2008:34) bahwa “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat penyadaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat-sifat tertentu.”

Menurut Sugiono (2014:308) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan yang paling utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu: reduksi data, model data dan penyajian data. Kemudian dalam penelitian ini teknik keabsahan data menggunakan Triangulasi sumber.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk memaparkan bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dalam menjalankan fungsinya sebagai dewan aspirasi masyarakat, khususnya dalam menghasilkan produk kebijakan. BPD juga harus bisa mengayomi masyarakat Desa agar apa yang masyarakat harapkan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan bersama.

Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti mencari data dari berbagai

informan yang dianggap dapat memberikan informasi antara lain, Kepala desa aur sampuk, ketua BPD, anggota BPD, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat setempat. Setelah mendapatkan informan kemudian peneliti melakukan wawancara guna mendapatkan informasi untuk dianalisis. Lokasi pengambilan data atau informasi dilakukan diberbagai tempat tidak hanya dikantor Desa saja, namun juga dilakukan dirumah masyarakat.

2. Pembahasan

a. Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti berhasil menarik kesimpulan bahwa fungsi BPD dalam merumuskan peraturan desa sudah baik dalam pelaksanaannya, BPD juga sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Setiap masyarakat dari berbagai kalangan di Desa Aur Sampuk sendiri sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan proses perumusan perdes seperti Tokoh masyarakat Desa Aur Sampuk. Kemudian perangkat Desa lainnya juga dilibatkan dalam kegiatan rapat perumusan perdes di Desa Aur Sampuk. Artinya kegiatan ini dilaksanakan secara demokratis dan terbuka, tidak dilaksanakan secara tertutup, tapi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Selain mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat waktu dan tempat untuk kegiatan ini juga sudah ditentukan atau disediakan oleh BPD bersama dengan Kepala Desa. Kegiatan perumusan perdes ini tentunya dilaksanakan melalui sosialisasi terlebih dahulu, hal ini dilakukan agar kegiatan perumusan perdes dapat berjalan dengan baik, serta tidak merugikan pihak pemerintah dan pihak masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya sebenarnya kinerja BPD di Desa Aur Sampuk sudah baik, namun ada beberapa kendala yang menghambat proses perumusan perdes di Desa Aur Sampuk yaitu masalah anggaran. Di Desa Aur Sampuk sendiri untuk saat ini, yang peneliti dapat dari hasil wawancara dengan berbagai pihak, memang dana yang dipakai untuk kegiatan perumusan perdes masih kurang anggarannya. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan perumusan perdes di Desa Aur Sampuk. Kepala Desa bersama dengan BPD juga sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah daerah menyangkut masalah dana. Karena masalah ini sangat berdampak bagi BPD terutama dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dewan aspirasi masyarakat Desa Aur Sampuk.

b. Agenda Kebijakan

Beberapa hasil dari wawancara menunjukkan bahwa, dalam proses penyusunan agenda kebijakan BPD selaku dewan aspirasi masyarakat telah menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa informasi yang diperoleh peneliti dari beberapa informan.

Dalam pemilihan masalah-masalah kebijakan BPD dan kepala Desa juga selektif, artinya tidak sembarangan untuk memasukan setiap masalah yang diajukan oleh masyarakat ke dalam agenda kebijakan. BPD bersama kepala Desa lebih mementingkan kepentingan bersama dari pada memilih masalah-masalah yang mengacu pada kepentingan sendiri atau individu.

Pemilihan masalah tersebut juga harus sesuai dengan peraturan yang telah ada di Desa Aur Sampuk yaitu, melalui musyawarah dan mufakat serta melalui kesepakatan bersama. Walaupun dalam kegiatan ini ada masalah yang timbul seperti protes dari masyarakat, tapi BPD dapat mengatasinya sehingga tidak pernah terjadi bentrok antara perumus kebijakan dan masyarakat.

c. Pemilihan Alternatif Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara, maka peneliti berhasil menarik kesimpulan bahwa, dalam memilih alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah BPD dinilai telah menjalankan

fungsinya dengan baik. Pemilihan alternatif kebijakan juga ditentukan tidak sembarangan dan harus dipilih secara selektif serta harus melalui keputusan bersama dalam menentukannya karena hal ini menyangkut kepentingan umum.

Kemudian dalam memilih alternatif kebijakan BPD juga harus bisa memberikan pemahaman tentang fungsi dari pemilihan alternatif tersebut serta apa tujuan dari pemilihan alternatif tersebut, apakah berdampak baik bagi masyarakat atau sebaliknya. Hal ini sangat penting dilakukan oleh BPD, agar masyarakat di Desa Aur Sampuk bisa memahami tentang maksud dari pemilihan alternatif kebijakan.

d. Penetapan Kebijakan

Dari beberapa hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, selama ini sudah ada perdes yang ditetapkan di Desa Aur Sampuk. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan, menunjukkan pelaksanaan fungsi BPD di Desa Aur Sampuk dinilai belum maksimal terutama dalam menghasilkan produk kebijakan. Hasil tersebut dapat dilihat dari jumlah perdes yang sudah ditetapkan, sampai saat ini hanya satu perdes saja yang sudah dibuat yaitu, perdes tentang APBDes.

Menurut penjelasan dari Ketua BPD Desa Aur Sampuk bahwa, memang

dalam proses pembuatan peraturan Desa di Desa Aur Sampuk masih ada kendala yang mereka alami yakni, masalah anggaran atau dana. Karena, menurut Ketua BPD Aur Sampuk beliau mengatakan, memang didalam pelaksanaan kegiatan perumusan perdes sangat membutuhkan anggaran, agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Hal ini juga tidak terlepas dari perhatian pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Landak, untuk itu Ketua BPD dan Kepala Desa sangat mengharapkan adanya bantuan dari pihak Pemerintah Kabupaten Landak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan, berkaitan dengan fungsi BPD dalam merumuskan peraturan desa di desa aur sampuk kecamatan sengah temila kabupaten landak, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan fungsinya sebagai dewan aspirasi masyarakat BPD dinilai sudah baik. Dimana dalam kegiatan proses perumusan peraturan desa, BPD dan Kepala Desa mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam rapat tersebut. BPD dan Kepala Desa juga memberikan kesempatan

kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat mengenai keluhan atau masalah yang ada di Desa Aur Sampuk. Untuk tempat pelaksanaan rapat perumusan perdes juga sudah ada disediakan oleh BPD dan Kepala Desa. Namun, masih ada kendala dalam pelaksanaan perumusan perdes yaitu, menyangkut masalah anggaran atau dana. Hal ini yang menjadi penghambat kelancaran proses perumusan perdes di Desa Aur Sampuk.

2. Dalam Penyusunan agenda kebijakan juga BPD dinilai sudah menjalankan fungsinya dengan baik. Dimana dalam memilih masalah yang ada BPD selaku dewan aspirasi masyarakat telah menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam menentukan masalah untuk bisa dimasukkan dalam agenda kebijakan. Karena, tidak semua masalah tersebut dapat masuk ke dalam agenda kebijakan serta harus dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Aur Sampuk dan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, masih ada kendala yang peneliti temukan yaitu, arsip agenda perdes masih disimpan sembarangan bukan pada tempatnya. Hal ini tentunya sangat berpengaruh

bagi kinerja BPD terutama dalam menjalankan tugasnya.

3. Dalam memilih alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah BPD dinilai telah menjalankan fungsinya dengan baik. Pemilihan alternatif kebijakan juga ditentukan tidak sembarangan dan harus dipilih secara selektif serta harus melalui keputusan bersama dalam menentukannya karena hal ini menyangkut kepentingan umum. Kemudian dalam memilih alternatif kebijakan BPD juga harus bisa memberikan pemahaman tentang fungsi dari pemilihan alternatif tersebut serta apa tujuan dari pemilihan alternatif tersebut, apakah berdampak baik bagi masyarakat atau sebaliknya. Hal ini sangat penting dilakukan oleh BPD, agar masyarakat di Desa Aur Sampuk bisa memahami tentang maksud dari pemilihan alternatif kebijakan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPD di Desa Aur Sampuk terutama dalam menghasilkan produk kebijakan dinilai sudah cukup baik walaupun, sebenarnya BPD masih belum maksimal dalam membuat produk kebijakan. Hasil tersebut dapat dilihat dari jumlah perdes yang sudah ditetapkan, sampai saat ini hanya satu perdes saja yang sudah dibuat yaitu, perdes tentang APBDes.

Menurut penjelasan dari Ketua BPD Desa Aur Sampuk bahwa, memang dalam proses pembuatan peraturan Desa di Desa Aur Sampuk masih ada kendala yang mereka dialami yakni, masalah anggaran atau dana.

E. SARAN

Berdasarkan hasil dari simpulan penelitian, maka penulis akan memberikan saran-saran. Adapun saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pada saat dilakukan pelaksanaan perumusan peraturan desa BPD selaku dewan aspirasi masyarakat desa, diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik harus sesuai dengan prosedur yang ada dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Kemudian dalam menentukan masalah publik yang ada BPD juga harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pendapat mengenai masalah-masalah yang ada, hal ini lakukan bertujuan agar ada saling keterbukaan antara BPD dan masyarakat.
2. Dalam menentukan masalah-masalah publik BPD juga harus selektif dalam memilihnya, karena tidak semua masalah-masalah tersebut dapat dimasukkan dalam agenda kebijakan dan harus ditentukan berdasarkan

kebutuhan masyarakat. Hal ini bertujuan agar pada saat rapat pembahasan perdes kebijakan tersebut tidak dipermasalahkan kembali oleh masyarakat.

3. Kemudian dalam memilih alternatif kebijakan, BPD juga harus bisa memberikan pilihan-pilihan yang memang masuk akal untuk dijadikan sebuah alternatif. Karena selaku dewan aspirasi masyarakat desa BPD harus memperhatikan kepentingan bersama dari pada kepentingan individu.
4. Dalam pelaksanaan proses perumusan perdes BPD juga harus bekerja keras, dan harus ada inisiatif dari BPD itu sendiri untuk melaksanakannya serta jangan terlalu berharap dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Jika BPD terus seperti itu maka pelaksanaan fungsi BPD dalam membuat perdes tidak akan berjalan dengan baik.

F. REFERENSI

1. Buku-buku :

Awang, Azam. H. 2010. *Implementasi pemberdayaan pemerintah desa*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Emzir. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif (Analisis Data)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Masyhuri, Zainudin. 2008. *Metode Penelitian Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama.

Moloeng, Lexy. J. 2001. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Nimmo, Dan. 2010. *Komunikasi Politik*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga.

Patilima, Hamid. 2011. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Subarsono. 2005. *Analisis kebijakan publik (konsep teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Tahir, Irwan. 2007. *Prospek pengembangan desa*. Bandung: Fokus Media.

Tohardi, Ahmad. 2002. *Pemahaman praktis manajemen sumberdaya manusia*. Bandung: Mandar Maju.

-----, 2008. *Petunjuk Praktis Menulis Skripsi*. Bandung: Mandar Maju.

-----, 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Prodi IP Pontianak.

Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta: CAPS.

Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Aur Sampuk Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

2. Tulisan Karya Ilmiah :

Susana, Susi. 2012. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Mitra Kerja Pemerintah Desa di Desa Tapang Parodah Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau*. Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dengan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Fitra, Melisa. 2009. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Buntu Nanna Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu*. Skripsi. Makasar: Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar.

3. Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa Aur Sampuk Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBDesa (anggaran pendapatan belanja desa)

4. Rujukan Elektronik :

www. geogle.com
<http://child-island.blogspot.com/2012/03/teori-partisipasi-masyarakat-menurut.html>
<http://darmawaty-malik.blogspot.com/2012/02/darmawaty-malik-proses-perumusan.html>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : GAGAS SAPUTRA
NIM / Periode lulus : E42011065/ 2016
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address /HP : gagasaputra818@gmail.com / 085750765290

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MERUMUSKAN PERATURAN
DESA DI DESA AUR SAMPUK KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal Prodi IP



Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 19620214 198603 1 001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : Mei 2016

(Gagas Saputra)